



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rajunan Panjaitan
2. Tempat lahir : Silau Maraja (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lubuk Dalam RT 003 RW 003 Desa Lubuk Dalam
Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rajunan Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021
sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei
2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan
tanggal 27 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan
tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum atau menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor
145/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 28
April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Sak



1. Menyatakan **Terdakwa RAJUNAN PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAJUNAN PANJAITAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - 2 (dua) pak plastic klip bening;
 - 1 (satu) alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) bungkus pipet;
 - 1 (satu) batang pipet yang sudah dimodifikasi;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RAJUNAN PANJAITAN** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi MALIK FUAD AFFANDY bersama rekan saksi bernama GABE NAPITUPULU yang keduanya merupakan anggota Polsek Lubuk Dalam, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Kemudian saksi MALIK FUAD AFFANDY bersama saksi GABE NAPITUPULU menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setibanya di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sekira pukul 18.00 Wib, saksi MALIK FUAD AFFANDY dan saksi GABE NAPITUPULU melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan yang di saksikan oleh Saksi SUWANDI dan di temukan 2 (Dua) Paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type Y15C warna Merah, 1 (satu) Buah tas merk Calister warna hitam, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 5 (Lima) Buah Pipet dan 2 (Dua) Buah Mancis warna Merah. Saksi GABE NAPITUPULU melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui 2 (Dua) Paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. ROBBY SILABAN (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Lubuk Dalam guna proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak tepatnya di depan Masjid Ar-rahman dari Sdr. ROBBY SILABAN (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menuju pabrik untuk kembali bekerja dengan berjalan kaki.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 28/14328.00/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRILIANTY/ NIK.P.83657 Jabatan : Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perawang dengan keterangan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip putih bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Sak



1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total keseluruhan 0,34 gram;
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0.21 gram;
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram dipergunakan untuk di uji secara laboratorium di LABFOR Pekanbaru;
4. Berat total pembungkus plastik klip kecil berwarna putih bening 0.13 Gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0588/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 0906/2021/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **RAJUNAN PANJAITAN** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAJUNAN PANJAITAN** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**



tanaman“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi MALIK FUAD AFFANDY bersama rekan saksi bernama GABE NAPITUPULU yang keduanya merupakan anggota Polsek Lubuk Dalam, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Kemudian saksi MALIK FUAD AFFANDY bersama saksi GABE NAPITUPULU menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setibanya di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sekira pukul 18.00 Wib, saksi MALIK FUAD AFFANDY dan saksi GABE NAPITUPULU melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi SUWANDI dan di temukan 2 (Dua) Paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type Y15C warna Merah, 1 (satu) Buah tas merk Calister warna hitam, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 5 (Lima) Buah Pipet dan 2 (Dua) Buah Mancis warna Merah. Saksi GABE NAPITUPULU melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui 2 (Dua) Paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. ROBBY SILABAN (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Lubuk Dalam guna proses selanjutnya.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa yaitu terdakwa simpan di dalam tas sandang merk calister warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 28/14328.00/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRILIANTY/ NIK.P.83657 Jabatan : Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perawang dengan keterangan sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip putih bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total keseluruhan 0,34 gram;
 2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0.21 gram;



3. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram dipergunakan untuk di uji secara laboratorium di LABFOR Pekanbaru;

4. Berat total pembungkus plastik klip kecil berwarna putih bening 0.13 Gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0588/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 0906/2021/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **RAJUNAN PANJAITAN** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RAJUNAN PANJAITAN** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi MALIK FUAD AFFANDY bersama rekan saksi bernama GABE NAPITUPULU yang keduanya merupakan anggota Polsek Lubuk Dalam, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Kemudian saksi MALIK FUAD AFFANDY bersama saksi GABE NAPITUPULU menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setibanya di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sekira pukul 18.00 Wib, saksi MALIK FUAD AFFANDY dan saksi GABE NAPITUPULU melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi SUWANDI dan di temukan 2 (Dua) Paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type Y15C warna Merah, 1 (satu) Buah tas merk Calister warna hitam, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 5 (Lima) Buah Pipet dan 2 (Dua) Buah Mancis warna Merah. Saksi GABE NAPITUPULU melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui 2 (Dua) Paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. ROBBY SILABAN (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Lubuk Dalam guna proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu – shabu sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 pada pagi hari sebelum terdakwa berangkat kerja.
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu agar badan terdakwa menjadi ringan dan tidak mudah capek saat berkerja karena terdakwa berkerja sebagai buruh bongkar muat sawit.
- Adapun cara terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu terdakwa merakit alat hisap shabu berupa bong yang terdakwa buat dari botol, setelah itu terdakwa memasukkan shabu kedalam kaca Pirex lalu dilengketkan ke pipet, lalu terdakwa membakar badan kaca Pirex dengan menggunakan mancis/korek api dengan api yang kecil, kemudian terdakwa menghisap dengan menggunakan mulut hingga mengeluarkan asap putih, dan terdakwa menghisap secara berulang-ulang.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 28/14328.00/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRILIANTY/ NIK.P.83657 Jabatan : Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perawang dengan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total keseluruhan 0,34 gram;
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0.21 gram;
 3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram dipergunakan untuk di uji secara laboratorium di LABFOR Pekanbaru;
 4. Berat total pembungkus plastik klip kecil berwarna putih bening 0.13 Gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0588/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 0907/2021/NNF Berupa cairan urine dengan volume 25 ml, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **RAJUNAN PANJAITAN** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gabe Napitupulu, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi MALIK FUAD AFFANDY bersama rekan saksi bernama GABE NAPITUPULU yang keduanya merupakan anggota Polsek Lubuk Dalam, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Kemudian saksi MALIK FUAD AFFANDY bersama saksi GABE NAPITUPULU menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setibanya di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sekira pukul 18.00 Wib, saksi MALIK FUAD AFFANDY dan saksi GABE NAPITUPULU melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi SUWANDI dan di temukan 2 (Dua) Paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type Y15C warna Merah, 1 (satu) Buah tas merk Calister warna hitam, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 5 (Lima) Buah Pipet dan 2 (Dua) Buah Mancis warna Merah. Saksi GABE NAPITUPULU melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui 2 (Dua) Paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. ROBBY SILABAN (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Lubuk Dalam guna proses selanjutnya; Terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Malik Fuad Affandy, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Lubuk Dalam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi MALIK FUAD AFFANDY bersama rekan saksi bernama GABE NAPITUPULU yang keduanya merupakan anggota Polsek Lubuk Dalam, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Kemudian saksi MALIK FUAD AFFANDY bersama saksi GABE NAPITUPULU menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setibanya di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sekira pukul 18.00 Wib, saksi MALIK FUAD AFFANDY dan saksi GABE NAPITUPULU melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi SUWANDI dan di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan 2 (Dua) Paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type Y15C warna Merah, 1 (satu) Buah tas merk Calister warna hitam, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 5 (Lima) Buah Pipet dan 2 (Dua) Buah Mancis warna Merah. Saksi GABE NAPITUPULU melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui 2 (Dua) Paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. ROBBY SILABAN (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Lubuk Dalam guna proses selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi Suwandi Bin Cokro Suwito, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V Rt 01 Rw 03 Dusun Kalo-Kalo Kampung Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak. Pada saat itu saksi sedang diperjalanan hendak pulang kerumah sehabis bekerja di kantor PTPN V Lubuk Dalam, kemudian saksi dipanggil oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, setelah itu saksi berhenti dan menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang ternyata adalah dari pihak Polsek Lubuk Dalam yang sedang mengamankan 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal sambil menunjukkan surat perintah tugas nya. Kemudian saya diminta mendekat untuk melihat dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang yang sedang diamankan tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin atas narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi SUWANDI dan di temukan 2 (Dua) Paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type Y15C warna Merah, 1 (satu) Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas merk Calister warna hitam, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 5 (Lima) Buah Pipet dan 2 (Dua) Buah Mancis warna Merah. Saksi GABE NAPITUPULU melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui 2 (Dua) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. ROBBY SILABAN (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Lubuk Dalam guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- 1 (Satu) buat kotak kaca mata warna hitam;
- 2 (dua) pak plastic klip bening;
- 1 (satu) alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) bungkus pipet;
- 1 (satu) batang pipet yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 28/14328.00/2021 tanggal 04

Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRILIANTY/ NIK.P.83657 Jabatan : Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)

Perawang dengan keterangan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total keseluruhan 0,34 gram;
- 2) Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0.21 gram;
- 3) Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram dipergunakan untuk di uji secara laboratorium di LABFOR Pekanbaru;
- 4) Berat total pembungkus plastik klip kecil berwarna putih bening 0.13 Gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0588/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc Ajun

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 0906/2021/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi SUWANDI dan di temukan 2 (Dua) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type Y15C warna Merah, 1 (satu) Buah tas merk Calister warna hitam, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 5 (Lima) Buah Pipet dan 2 (Dua) Buah Mancis warna Merah. Saksi GABE NAPITUPULU melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui 2 (Dua) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. ROBBY SILABAN (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Lubuk Dalam guna proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 28/14328.00/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRILIANTY/ NIK.P.83657 Jabatan : Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perawang dengan keterangan sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total keseluruhan 0,34 gram;
 - 2) Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0.21 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram dipergunakan untuk di uji secara laboratorium di LABFOR Pekanbaru;

4) Berat total pembungkus plastik klip kecil berwarna putih bening 0.13 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0588/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 0906/2021/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Rajunan Panjaitan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah “*wederrechtelijk*”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa klausula, apabila salah satu klausula tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut). “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. “Menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta yang saling bersesuaian bahwasanya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Masjid Ar-Rahman PTPN V RT 001 RW 003 Dusun kalo-kalo Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi SUWANDI dan di temukan 2 (Dua) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type Y15C warna Merah, 1 (satu) Buah tas merk Calister warna hitam, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 5 (Lima) Buah Pipet dan 2 (Dua) Buah Mancis warna Merah. Saksi GABE NAPITUPULU melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui 2 (Dua) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang dibeli dari Sdr. ROBBY SILABAN (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Lubuk Dalam guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 28/14328.00/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRIANTY/ NIK.P.83657 Jabatan : Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perawang dengan keterangan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total keseluruhan 0,34 gram;
- 2) Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0.21 gram;
- 3) Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram dipergunakan untuk di uji secara laboratorium di LABFOR Pekanbaru;
- 4) Berat total pembungkus plastik klip kecil berwarna putih bening 0.13 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0588/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt. MUH.FAUZI RAMADHANI.S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.64050824 dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan Nomor 0906/2021/NNF. Berupa Kristal warna putih, tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam; 2 (dua) pak plastic klip bening; 1 (satu) alat hisap shabu/bong; 1 (satu) buah mancis warna merah; 1 (satu) bungkus pipet; 1 (satu) batang pipet yang sudah dimodifikasi, yang merupakan barang bukti dalam melakukan kejahatan maka oleh karenanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia, yang merupakan barang bukti bernilai ekonomis, maka oleh karenanya harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rajuan Panjaitan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam;
 - 2 (dua) pak plastic klip bening;
 - 1 (satu) alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) bungkus pipet;
 - 1 (satu) batang pipet yang sudah dimodifikasiDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis Tanggal 24 Juni 2021, oleh Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farhan Mufti Akbar, S.H. dan Rina Wahyu Yuliati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Pratomo Hadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.,

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Sak



Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)